

Tekan Dampak Inflasi Walikota Banjarbaru Bagikan Bansos Sembako



Sumber berita

<https://mediacenter.banjarbarukota.go.id/2022/11/23/ditengah-tingginya-angka-inflasi-pemkot-banjarbaru-serahkan-bantuan-paket-semako/>

Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin mendukung program penanganan dampak inflasi, dengan menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu.

Bantuan paket sembako tersebut merupakan bagian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN), dengan membantu masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan dari Kementerian Sosial, Provinsi Kalsel dan bantuan yang lain.

Bantuan yang diberikan sebanyak 400 paket sembako, yang akan dibagikan ke seluruh warga di Kota Banjarbaru, dengan rincian setiap kecamatan mendapat 80 paket sembako, yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas.

Aditya menyampaikan, Pemerintah Kota Banjarbaru terus hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama saat terjadinya inflasi, sebagai dampak kenaikan harga listrik, bahan bakar minyak (BBM) hingga kenaikan harga bahan pokok lainnya.

“Kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, jadi mudah-mudahan ini bisa meringankan beban mereka,” ucapnya

Diharapkan, bantuan paket sembako ini dapat meringankan beban masyarakat yang tengah mengalami kesusahan akibat kenaikan harga bahan pokok, sehingga mereka bisa tetap menikmati.

Selain bermanfaat dan meringankan beban masyarakat, bantuan paket sembako digunakan optimal dan masyarakat tetap penuh semangat serta produktif di tengah kondisi sulit dan keterbatasan.

Aditya mengungkapkan, hingga hari ini, inflasi Kota Banjarbaru untuk year to year sudah menyentuh angka 7,2 persen.

“Angka tersebut memang agak tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 6 persen. Mudah-mudahan ini bisa ditekan dengan adanya berupa bantuan kepada masyarakat,” katanya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Rokhyat Riyadi mengatakan, paket sembako yang berikan kali ini terdiri dari beras 10 liter, gula, teh dan lain-lain.

“Bantuan ini paling tidak dapat meringankan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan ini dari APBD murni Kota Banjarbaru,” jelasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Dalam rangka menekan angka inflasi, serta mempermudah masyarakat kota Banjarbaru dalam menyikapi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta kenaikan harga bahan pokok lainnya, Pemerintah Kota Banjarbaru membagikan sebanyak 400 paket sembako kepada masyarakat di kota ini.

Pembagian paket sembako tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Walikota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin, kepada sejumlah perwakilan warga Kota Banjarbaru di Aula Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada Rabu (23/11) siang.

Usai membagikan paket sembako, Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota Banjarbaru, kepada masyarakat. Bantuan ini juga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat agar bisa lebih sejahtera.

“Ulun (saya) berharap bantuan ini bisa bermanfaat secara optimal sekaligus penyemangat agar konsisten berusaha ditengah keterbatasan,” ungkap Aditya.

Pemerintah Kota Banjarbaru ujarnya, selalu hadir ditengah tengah masyarakat saat terjadinya Inflasi. Sehingga pembagian bantuan terhadap para lanjut usia (Lansia), Disabilitas, dan masyarakat kurang mampu akan terus dilanjutkan. Baik berupa Bantuan-bantuan pangan lainnya, maupun bantuan bibit – bibit tanaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Maksudnya adalah untuk meringankan beban masyarakat, mudah – mudahan bantuan paket sembako ini bermanfaat dan masyarakat bisa lebih sejahtera,” tutup Aditya.

Di tempat yang sama, kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarbaru Rokhyat Riyadhi menyampaikan, bantuan paket sembako dapat membantu masyarakat kota Banjarbaru yang belum pernah mendapat bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Provinsi Kalsel serta untuk mendukung salah satu program penanganan dampak Inflasi dan kenaikan BBM di Kota Banjarbaru. pihak nya juga mengharapkan dapat

kembali melaksanakan pembagian paket sembako, dikarenakan banyak masyarakat yang meminta untuk pembagian paket sembako selalu dilaksanakan. Dengan adanya bantuan paket sosial, masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut sekaligus sebagai penyemangat agar konsisten, berusaha di tengah keterbatasan.

“Para penerima bantuan paket sembako merupakan masyarakat di setiap Kecamatan yang belum menerima paket sembako dari Kemensos maupun Provinsi Kalsel, sehingga pemberian paket ini sangat dihargai oleh para penerima, ” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://kalimantanpost.com/2022/11/tekan-dampak-inflasiwalikota-banjarbaru-bagikan-bansos-sembako/>
2. <https://abdipersadafm.co.id/2022/11/23/tekan-inflasi-ratusan-paket-sembako-dibagikan-pemko-banjarbaru/>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.